

**NASKAH PUBLIKASI**

**ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PENGELOLAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI WILAYAH  
REKLAMASI TELUK JAKARTA**



Oleh:

Marsha Cikitha Arviana

1500024132

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**2019**

**JOURNAL**

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE LAW NUMBER 1 YEAR 2014 ABOUT THE  
COASTAL AND SMALL ISLANDS MANAGEMENT IN THE RECLAMATION  
AREA OF JAKARTA BAY**



Written by:

Marsha Cikitha Arviana

1500024132

**This thesis submitted as a fulfillment of the requirements  
to attain the Bachelor Degree of Legal Student**

**FACULTY OF LAW**  
**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**2019**

**ANALISIS YURIDIS UNDANG–UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG PENGELOLAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI  
WILAYAH REKLAMASI TELUK JAKARTA**

**MARSHA CIKITHA ARVIANA**

**ABSTRAK**

Salah satu proyek reklamasi yang menjadi sorotan publik adalah Proyek reklamasi Teluk Jakarta atau dikenal juga dengan sebutan Pantai Utara Jakarta, berada di sebelah utara Jakarta. Pada tahun 2015, pembangunan di Teluk Jakarta mulai bergerak dengan dikeluarkannya izin reklamasi Pulau G, Pulau F, Pulau I, dan Pulau K. Masih ada sekitar 13 Pulau yang belum mendapat izin pelaksanaan reklamasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah reklamasi teluk Jakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan dasar hukum pelaksanaan pengelolaan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah reklamasi teluk Jakarta.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan masalah secara yuridis normatif yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan cermat tentang pelaksanaan pengelolaan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah reklamasi teluk Jakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan dasar hukum pelaksanaan pengelolaan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah reklamasi teluk Jakarta.

Pelaksanaan proyek reklamasi teluk Jakarta dinilai tidak layak, karena Gubernur DKI telah mengeluarkan Izin terlebih dahulu sebelum adanya Peraturan Daerah Reklamasi, Raperda Reklamasi diserahkan kepada DPRD Provinsi DKI setelah Izin reklamasi di keluarkan oleh Gubernur. Pemprov DKI Jakarta juga tidak dapat membuktikan tentang adanya Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (RZWP-3-K) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selanjutnya yang berwenang memberikan izin reklamasi teluk Jakarta adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi teluk jakarta. Dasar hukum pelaksanaan proyek reklamasi teluk jakarta adalah Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994, Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995, Peraturan Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1995, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030.

**Kata Kunci ; Reklamasi, Dasar hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.**

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE LAW NUMBER 1 YEAR 2014  
ABOUT THE COASTAL AND SMALL ISLANDS MANAGEMENT IN THE  
RECLAMATION AREA OF JAKARTA BAY**

**MARSHA CIKITHA ARVIANA**

**ABSTRACT**

One of the reclamation projects which are on the public spotlight is reclamation project of Jakarta Bay or also known by North Coast of Jakarta, is in the north of Jakarta. In 2015, the construction in Jakarta began to move with the issuance of permits in G island, F island, I island, and K island. There are still around 13 islands that have not yet received a permit for the reclamation from the DKI Jakarta provincial government.

This study aimed to find out the implementation of the coastal area and small island management in the reclamation area of Jakarta bay seen from the Law Number 1 Year 2014 and the basic legal from implementation of the coastal area and small island management in the reclamation area of Jakarta bay.

Data obtained in this study was analyzed by using qualitative method, and juridical normative as a problem approach which was intended to get a clearly and accurate view about the implementation of the coastal and small island management in the reclamation area of Jakarta bay seen from the Law Number 1 Year 2014 and the basic legal from the implementation of the coastal area and small island management in the reclamation area of Jakarta bay.

The implementation of the reclamation project of Jakarta Bay was judged not feasible because the governor of DKI Jakarta has issued the permit before the reclamation regional regulation. The draft of reclamation regional regulation has submitted to the DPRD DKI province after the permit of reclamation issued by the governor. DKI Jakarta provincial government also cannot prove about the Zoning Plan Regional Regulation Coasting Area and Small Island as mandated in the provisions of the Article 7, Article 9 and Article 10 Law Number 27 Year 2007 as edited with the Law Number 1 Year 2014 about coasting area Management and small islands. Then, the permit of Jakarta Bay reclamation permit authorized by the government of DKI Jakarta province, this is the line with Presidential Decree Number 52 Year 1995 about Jakarta Bay Reclamation. Basic legal of the project implementation of Jakarta Bay is presidential Decree Number 17 Year 1994, Presidential Decree Number 1995, The Regulation of DKI Jakarta Province Number 8 Year 1995, and Spatial Plan RTRW 2030.

**Keywords; Reclamation, Basic Legal, Law Number 1 Year 2014**

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia yang terdiri dari 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km yang terdiri dari 2,01 juta km daratan, 3,25 km lautan dan 2,55 juta km Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Mengingat luas wilayah laut Indonesia lebih luas dari daratan, menjadikan sumber daya pesisir dan lautan memiliki potensi yang sangat penting, karena di wilayah pesisir dan lautan menyediakan berbagai sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati yang bernilai ekonomis dan ekologis yang tinggi. Wilayah pesisir memiliki nilai ekonomi tinggi, namun terancam keberlanjutannya. Dengan potensi yang unik dan bernilai ekonomi tadi maka wilayah pesisir dihadapkan pada ancaman yang tinggi pula, maka hendaknya wilayah pesisir ditangani secara khusus agar dikelola secara berkelanjutan.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang kelautan dan pesisir telah diundangkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagian besar peraturan Perundang-undangan tersebut bersifat sektoral yang mengatur sektor pembangunan tertentu. Indonesia telah memiliki Perundang-undangan yang langsung mengatur pengelolaan pesisir yang terintegrasi antarsektoral, yaitu Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil. Tujuan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dituangkan dalam pasal 4 adalah :

1. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
2. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan; dan
4. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dari keempat tujuan pengelolaan wilayah pesisir tersebut mencerminkan adanya keinginan untuk merealisasikan paradigma pembangunan berkelanjutan, karena pembangunan berkelanjutan menghendaki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pembangunan itu sarat dengan nilai, dalam arti bahwa ia harus diorientasikan untuk mencapai tujuan ekologis, sosial dan ekonomi;
2. Pembangunan itu membutuhkan perencanaan dan pengawasan yang saksama pada semua tingkat;
3. Pembangunan itu menghendaki pertumbuhan kualitatif setiap individu dan masyarakat;

4. Pembangunan membutuhkan pengertian dan dukungan semua pihak bagi terselenggaranya keputusan yang demokratis.
5. Pembangunan membutuhkan suasana yang terbuka, jujur, dan semua yang terlibat senantiasa memperoleh informasi yang aktual.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan kota metropoliten di Indonesia. Jakarta sebagai Daerah Ibukota Negara berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan pusat. Selain menjadi pusat kegiatan pemerintahan, Jakarta juga merupakan pusat kegiatan ekonomi. Dengan kegiatan perekonomian yang terus berkembang di Jakarta berdampak pada meningkatnya lapangan pekerjaan di Jakarta.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (selanjutnya disingkat DKI Jakarta) merupakan kota metropoliten di Indonesia. Jakarta sebagai Daerah Ibukota Negara berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan pusat. Selain menjadi pusat kegiatan pemerintahan, Jakarta juga merupakan pusat kegiatan ekonomi. Dengan kegiatan perekonomian yang terus berkembang di Jakarta berdampak pada meningkatnya lapangan pekerjaan di DKI Jakarta.

Lapangan pekerjaan yang tersedia di Jakarta berakibat pada meningkatnya jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kebutuhan akan tenaga kerja ini mendorong tingkat urbanisasi yang terjadi di Jakarta. Banyak masyarakat dari luar wilayah Jakarta mulai melakukan migrasi ke Jakarta demi mencari lapangan pekerjaan. Jumlah migrasi masyarakat yang diluar dugaan tentunya berakibat pada meningkatnya jumlah penduduk di DKI Jakarta.

Jumlah penduduk yang meningkat juga disertai dengan naiknya permintaan akan lahan. Seperti yang diketahui bahwa luas lahan di DKI Jakarta hanya 662,330,000 m<sup>2</sup> ,dan diharuskan menampung penduduk DKI Jakarta sekitar 9.988.495 jiwa. Jumlah penduduk di Jakarta yang mana tiap tahunnya akan terus meningkat. Sedangkan jumlah lahan yang tersedia luasnya akan tetap konstan. Maka kebutuhan lahan merupakan salah satu tantangan bagi Jakarta. Selain alasan itu, lahan merupakan faktor pendorong investasi baik investasi dari dalam maupun luar negeri. Oleh karenanya lahan merupakan komponen penting dalam keberlanjutan semua aktivitas mulai dari pemerintahan, ekonomi, sosial, dan di bidang lainnya.

Lahan sebagai daya tarik investasi guna meningkatkan jumlah modal yang masuk ke DKI Jakarta. Modal yang masuk dapat meningkatkan perputaran ekonomi baik bagi Jakarta maupun wilayah yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu banyak manipulasi yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan lahan yaitu dengan menggunakan rumah tinggal vertikal guna dapat menampung penduduk dengan lahan yang terbatas.

Wilayah administrasi Jakarta tidak hanya sebatas daratan namun juga memiliki wilayah laut dengan luas 6,977,500,000 m<sup>2</sup> . Wilayah lautan ini juga memberikan potensi dalam kegiatan ekonomi maupun wisata. Maka dari itu perkembangan kawasan Jakarta tidak hanya tertumpu pada kawasan daratannya saja, melainkan kawasan pantai Jakarta juga terus berkembang mengikuti perkembangan kota.

Perkembangan pantai dapat dilihat dengan semakin banyaknya obyek wisata dan penginapan yang berada di sepanjang pinggir pantai. Selain itu pantai juga merupakan bagian penting bagi nelayan untuk menambatkan perahunya. Tidak hanya dengan peningkatan fasilitas namun perkembangan pantai pun dapat mengarah kepada perluasan wilayah pantai.

Menurut Dharmayanti (2006) salah satu jalan keluar yang dipilih untuk mengembangkan kota adalah dengan melakukan reklamasi perairan pantai sebagai upaya untuk menangani keterbatasan lahan tadi. Alasan lain dipilihnya reklamasi adalah bahwa pesisir dan laut merupakan harta milik bersama (*common property*), sehingga penimbunan pesisir relatif tidak berbenturan dengan kepentingan atau kepemilikan lahan, karena wilayah pesisir tidak dimiliki oleh seseorang.

Arti reklamasi bila dilihat dari aspek etimologi, berasal dari bahasa Inggris *to reclaim* yang artinya memperbaiki yang rusak. Menurut kamus Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional bahwa *reclaim* sebagai menjadikan tanah, sedangkan kata *reclamation* diartikan pekerjaan untuk memperoleh tanah.

Pengertian menurut normatif bahwa arti reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan pengeringan lahan atau drainase ( Pasal 1 angka 23 UU Nomor 1 Tahun 2014 ).

Sedangkan pandangan pakar pengertian reklamasi adalah sebuah pemanfaatan lahan yang tidak ekonomis sebagai kepentingan pemukiman, pertanian, industri, rekreasi dan yang lainnya, yang mencakup pengawetan tanah, pengawetan sumber

air, pembebasan tanah tandus, drainase daerah rawa atau lembah dan proyek pasang surut (Save M Dagon 1997:951).

Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia (1990), pengertian reklamasi adalah suatu kegiatan atau proses memperbaiki daerah atau areal yang tidak berguna menjadi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia antara lain untuk sarana dan prasarana baru seperti pelabuhan, bandara, kawasan perindustrian, pemukiman, sarana sosial, rekreasi dan sebagainya.

Salah satu proyek reklamasi yang menjadi sorotan publik adalah Proyek reklamasi Teluk Jakarta atau dikenal juga dengan sebutan Pantai Utara Jakarta, berada di sebelah utara Jakarta. Salah satu kawasan perairan di Jakarta ini secara geografis di sebelah barat berbatasan dengan Tanjung Pasir, sebelah timur berbatasan dengan Tanjung Karawang, dan di sebelah utara berbatasan dengan bagian luar Kepulauan Seribu. Tempat ini menjadi muara bagi sungai besar yaitu Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane serta 13 sungai yang berhulu di Bogor.

Teluk Jakarta adalah sebuah kawasan perairan yang kaya dengan hasil lautnya berupa hewan laut seperti ikan, kerang, kepiting, dan udang. Perairan Teluk Jakarta menjadi salah satu pemasok ikan dan hewan lainnya di Jakarta. Wilayah Teluk Jakarta juga menjadi tempat yang penting bagi masyarakat di pesisir Utara Jakarta yang mata pencahariannya adalah nelayan. Perkampungan nelayan sudah berdiri lama dan kehidupan mereka bergantung pada laut di Teluk Jakarta.

Pada tahun 1995, pemerintah pusat memaksakan proyek Reklamasi Teluk Jakarta dengan dikeluarkannya Keppres No.52 Tahun 1995 tentang Reklamasi

Pantai Utara Jakarta yang ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada 13 Juli 1995. Keppres tersebut menetapkan Reklamasi Pantura sebagai satu-satunya jalan upaya penataan dan pengembangan ruang daratan dan pantai untuk mewujudkan Kawasan Pantai Utara sebagai Kawasan Andalan. Kawasan andalan diartikan sebagai kawasan yang mempunyai nilai strategis dipandang dari sudut ekonomi dan perkembangan kota.

Pada tahun 2015, pembangunan di Teluk Jakarta mulai bergerak dengan dikeluarkannya izin reklamasi Pulau G, Pulau F, Pulau I, dan Pulau K. Masih ada sekitar 13 Pulau yang belum mendapat izin pelaksanaan reklamasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Reklamasi bukanlah merupakan hal baru di DKI Jakarta. Namun konsep reklamasi 17 pulau di pantai Utara yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta tidak jarang menuai kontra. Kontra ini banyak dikemukakan oleh nelayan dan juga aktivis lingkungan hidup. Maka dapat dilihat masih ada ketidaksepahaman antara pemerintah Pemprov Jakarta, masyarakat, maupun Lembaga Sosial Masyarakat.

Oleh sebab itu persoalan mengenai reklamasi teluk jakarta tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah pelaksanaan reklamasi tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil serta apa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan reklamasi teluk jakarta tersebut.

Realitasnya kini, seperti proyek reklamasi 17 pulau di Pantai Utara (Pantura) Jakarta masih berlanjut. Meskipun proyek ini ditentang sejumlah pihak, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersikukuh bahwa hal ini tidak menyalahi aturan dan berpegang pada dasar hukum yang jelas dalam menerbitkan izin reklamasi. Selama ini, Basuki dan Pemprov DKI Jakarta berpegangan pada ketentuan dalam Pasal 4 Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 52 Tahun 1995 tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta, bahwa wewenang dan tanggung jawab reklamasi Pantai Utara ada pada Gubernur selaku Kepala Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta.

Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 52 Tahun 1995, seyogianya tidak dapat digunakan karena dinilai sudah tidak berlaku lagi karena sudah digantikan dengan adanya peraturan yang lebih baru. Menurut Mahfud MD, Kepres yang ada sebelum tahun 2000, sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, posisinya sejajar dengan perpres sesudah tahun 2000, karena kedudukannya sejajar, setelah ada perpres, maka yang lama harus dicabut dan dinilai tidak berlaku lagi. Dalam perkembangannya, terkait kegiatan reklamasi pantai, telah terbit Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, puncak. Cianjur, dan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Adanya peraturan perundang-undangan yang diabaikan seperti dalam kasus reklamasi Pantai utara Jakarta, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menimbulkan

pertanyaan apakah pelaksanaan proyek reklamasi teluk jakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan apa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan reklamasi teluk Jakarta tersebut.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan ini adalah:

1. Apakah pelaksanaan pengelolaan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah reklamasi teluk Jakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014?
2. Apa dasar hukum pelaksanaan pengelolaan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah reklamasi teluk Jakarta?

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Pengelolaan Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Reklamasi Teluk Jakarta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014**

Kawasan Pantai Utara Jakarta, berlokasi di dalam wilayah kota administratif Jakarta Utara. Secara keseluruhan, luas kawasan Pantura ini mencapai 5.200 hektar, dengan rincian 2.700 hektar areal hasil reklamasi Teluk Jakarta, sedangkan sisanya, seluas 2.500 hektar ialah daratan pantai lama yang direvitalisasi. Kawasan Pantura diperkirakan memiliki garis panjang pantai mencapai +/- 32 km yang berbatasan dengan pantai Tangerang di bagian barat dan Pantai Bekasi di bagian timur. (Bayu Nanda Permana, 2018: 51)

Kawasan Pantai Utara, jika dilihat dari aspek geografis, berpotensi menjadi kawasan andalan. Kawasan ini dinilai bisa menjadi pusat roda ekonomi karena lokasinya yang strategis dengan beberapa kegiatan ekonomi. Misalnya saja, berdekatan dengan pelabuhan, pergudangan dan perdagangan. Tidak hanya itu, lokasi utara Jakarta juga kaya akan nilai sejarah dan budaya, hal inilah yang juga bisa menambah potensi kawasan Pantura sebagai objek pariwisata. (Bayu Nanda Permana, 2018: 51)

Sejauh ini, perkembangan kawasan Pantai Utara sudah mengalami kemajuan yang pesat dengan kegiatan-kegiatan yang memiliki skala besar, mulai dari energi, ekonomi, sosial dan budaya. Contohnya saja seperti PLTU Muara Karang dan Muara Tawar, pemukiman Pantai Indah Kapuk dan Pantai Mutiara, Pelabuhan Tanjung Priok, Kawasan Berikat Nusantara Marunda, kawasan rekreasi Jaya Ancol, Rumah Pitung Marunda dan perdagangan di Glodok. (Bayu Nanda Permana, 2018: 51)

Meskipun disebut sebagai kawasan yang memiliki potensi kemajuan, namun, Kawasan Pantai Utara dinilai memiliki sejumlah permasalahan, baik dari kondisi lingkungan fisik dan sosial ekonomi, seperti pemukiman kumuh, rawan banjir, pencemaran laut, rob dan abrasi serta permasalahan zonasi perairan laut yang belum terpadu. Berdasarkan data Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta, pencemaran perairan Teluk Jakarta di tahun 2008 – 2014 menunjukkan adanya pencemaran berat yang signifikan, mulai dari pencemaran yang sangat berat, sedang, ringan, dan sangat ringan. Lebih dari

50% tingkat pencemaran didominasi dengan pencemaran yang sangat berat hingga sedang. Sementara untuk pencemaran ringan dan sangat ringan terbilang cukup rendah, hanya mencapai 15%.( data.jakarta.go.id )

Pencemaran Teluk Jakarta mengakibatkan rusaknya ekosistem di sekitar pesisir hingga biota laut di Teluk Jakarta. Menyikapi ancaman berbagai kerusakan di perairan Teluk Jakarta, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai reklamasi Teluk Jakarta sebagai salah satu opsi jalan keluar yang memungkinkan (Menanti Perbaikan Ekosistem Teluk Jakarta, diakses pada tanggal 1 Agustus 2019 dari situs <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/03/29/285860663/menanti-perbaikan-ekosistem-teluk-jakarta>). Selain bisa kembali memperbaiki ekosistem di pesisir dan biota laut, proyek reklamasi yang dibayarkan pengembang juga bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

Reklamasi Teluk Jakarta bukanlah hal yang baru atau asing untuk di dengar. Pembangunannya pun tak mudah untuk dilakukan. Wacana Reklamasi Teluk Jakarta memiliki sejarah yang begitu panjang, mulai dari pemerintahan dibawah Presiden Soeharto pada masa orde baru hingga saat ini pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo di era reformasi. Sebuah wacana pembangunan sudah tentu menuai pro dan kontra disertai dampak positif dan negatif apa yang akan terjadi jika pembangunan tetap dilakukan. Sama halnya dengan wacana pembangunan reklamasi, sekalipun beberapa kebijakan sudah

dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun pertentangan atas wacana reklamasi masih terjadi.

Berikut kronologi singkat pelaksanaan proyek reklamasi teluk jakarta:

1. 26 April 2007

Disahkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 6 ayat (5) UU No. 26 Tahun 2007 menyatakan “Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri”.

2. 17 Juli 2007

Disahkan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seperti telah diubah dalam UU No. 1 Tahun 2014.

3. 10 Maret 2008

Diterbitkan PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang di dalamnya mengatur dan menetapkan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat) ke dalam Kawasan Strategis Nasional.

4. 12 Agustus 2008

Disahkan Perpres No.54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur dan di Pasal 72 menyatakan:

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

- a. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-PuncakCianjur;
  - b. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri;
  - c. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, sepanjang yang terkait dengan penataan ruang; dan
  - d. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuk Naga Tangerang, sepanjang yang terkait dengan penataan ruang, dinyatakan tidak berlaku.
5. 24 Maret 2011
- Keluar Putusan Peninjauan Kembali No.12 PK/TUN/2011 tentang Ketidaklayakan Surat Keputusan Menteri No.14 tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta (Kepmen LH No. 14 Tahun 2003). Dengan demikian, Kepmen LH tersebut secara hukum tidak berlaku lagi.
6. 12 Januari 2012
- Disahkan Perda DKI Jakarta No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 yang kemudian mengubah pengaturan pulau-pulau reklamasi yang sebelumnya diatur dalam Perda No. 8 Tahun

1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta.

7. 21 September 2012

Terbit empat surat persetujuan prinsip reklamasi oleh Gubernur Fauzi Bowo, masing-masing:

- a. Surat Gubernur No. 1290/-1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau F Kepada PT Jakarta Propertindo;
- b. Surat Gubernur No. 1291/-1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G atas nama PT Muara Wisesa Samudra;
- c. Surat Gubernur No. 1292/-1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci;
- d. Surat Gubernur No. 1295/-1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.

8. 19 September 2012

Terbit Pergub DKI Jakarta No.121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta.

9. 10 Juni 2014

Terbit empat surat perpanjangan persetujuan prinsip reklamasi yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok yang sempat menjabat Plt. Gubernur dari 1 Juni 2014 hingga 23 Juli 2014, masing-masing:

- a. Surat Gubernur No. 544/-1.794.2 tentang Perpanjangan Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau F Kepada PT. Jakarta Propertindo;
- b. Surat Gubernur No. 541/-1.794.2 tentang Perpanjangan Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci;
- c. Surat Gubernur Nomor 540/-1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau K kepada PT

Selanjutnya berikut kronologi singkat pembangunan proyek reklamasi teluk Jakarta:

1. PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 542/-1.794.2 tentang Perpanjangan Izin Prinsip Reklamasi Pulau G yang diterbitkan oleh Basuki Tjahaya Purnama;
2. 3 Juli 2013  
Terbit Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No.17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No. 28/PERMEN-KP/2014.
3. 23 Desember 2014  
Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT. Muara Wisesa Samudra.

4. 2 Maret 2015

Pemprov DKI Jakarta mengajukan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Menandai bahwa Raperda tersebut merupakan usulan insiatif Pemerintah Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

5. 15 September 2015

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengajukan gugatan terhadap Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G.

6. 22 Oktober 2015

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama k menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F dan Pulau I.

7. 17 November 2015

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K.

8. 21 Januari 2016

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta kembali mengajukan gugatan terhadap 3 Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F, I dan K.

9. 25 Februari 2016

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melakukan aksi penolakan terhadap Ranperda Zonasi Pesisir yang akan disahkan oleh Rapat

Paripurna DPRD Jakarta. Namun tertunda karena tidak mencapai kuorum.

10. 1 Maret 2016

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melakukan aksi penolakan terhadap Ranperda Zonasi Pesisir yang akan disahkan oleh Rapat Paripurna DPRD Jakarta. Namun tertunda karena tidak mencapai kuorum.

11. 17 Maret 2016

Rapat paripurna pengesahan Ranperda Zonasi Pesisir kembali ditunda karena tidak mencapai kuorum.

12. 31 Maret 2016

Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap M.Sanusi (anggota DPRD DKI Jakarta) disusul penetapan tersangka terhadap Presiden Direktur Agung Podomoro Land selaku holding grup PT.Muara Wisesa pemegang Izin Reklamasi Pulau G.

Pada tahun 2007 Pemerintah Republik Indonesia Mengeluarkan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang kemudian di rubah menjadi UU No 1 Tahun 2014. Didalam UU No. 27 Tahun 2007 terkait reklamasi hanya diatur dalam tiga pasal yaitu :

1. Pasal 1 angka 23 yang mengatur definisi reklamasi

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase.

2. Pasal 34 yang mengatur limitasi dari pelaksanaan reklamasi, Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi. Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan:
  - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
  - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta
  - c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.
3. Perencanaan dan pelaksanaan Reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

“Pasal 74 yang mengatur ketentuan pidana bagi yang tidak melakukan kewajiban reklamasi. “Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang yang karena

kelalaiannya: a. tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); dan/atau b. tidak melaksanakan kewajiban reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).”

Permasalahan pertama terdapat pada pengaturan terkait definisi reklamasi. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil, mendefinisikan reklamasi sebagai kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Reklamasi didefinisikan sebatas kegiatan untuk meningkatkan manfaat sumber daya alam. Padahal, di kawasan pesisir di negara lain reklamasi dilakukan untuk pemulihan dan adaptasi lingkungan hidup atau pencegahan erosi seperti yang dilakukan di Jerman.

Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tidak memberi kepastian soal partisipasi masyarakat demi mencegah terjadinya konflik. Partisipasi publik tidak menjadi syarat prosedural pelaksanaan reklamasi. Partisipasi publik dalam proyek reklamasi selalu mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait dengan proses penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Padahal, perencanaan dan pelaksanaan reklamasi sangat penting untuk dilakukan secara partisipatif dan transparan. Dalam Perpres No. 122 Tahun 2012, banyak proses yang harus dilalui dalam pelaksanaan reklamasi seperti

penentuan lokasi, penyusunan rencana induk reklamasi, studi kelayakan dan perencanaan detail reklamasi.

UU No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil, yang telah dikeluarkan pemerintah ini dinilai belum mampu untuk memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga persoalan Reklamasi Pantai khususnya yang terjadi di wilayah DKI Jakarta, telah menimbulkan polemik berkelanjutan, yang hingga saat ini belum juga dapat di selesaikan.

Para Gubernur DKI Jakarta, tidak pernah menjadikan UU No. 27 tahun 2007 ini sebagai dasar atas berbagai kebijakan maupun peraturan yang menyangkut kegiatan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, terutama terkait kewenangan perizinan reklamasi. Gubernur DKI Jakarta dari era Sutiyoso sampai Basuki Tjahaja Purnama, telah menetapkan bahwa Dasar hukum pelaksanaan Reklamasi Pantai utara Jakarta tetap mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995. Khususnya ada di Pasal 4, yang menyatakan bahwa “wewenang dan tanggung jawab reklamasi itu ada pada Gubernur DKI Jakarta”.

Terkait adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur, yang dalam Pasal 72 point c dinyatakan secara jelas bahwa:

“dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008, maka Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, sepanjang yang terkait dengan penataan ruang; dinyatakan tidak berlaku”.

Hal ini dipahami oleh Gubernur Jakarta bahwa dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2008. “Peraturan yang dicabut itu soal tata ruangnya. Sementara terkait Kewenangannya dan perizinan Reklamasi Pantai utara Jakarta itu tidak dicabut”, untuk saat ini yang dipakai dalam Keppres Nomor 52 Tahun 1995 hanyalah Pasal 4, yang berbunyi: Wewenang dan tanggung jawab Reklamasi Pantura berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Selain itu, ada juga Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 1995 yang merupakan turunan dari Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantura Jakarta. Perda tersebut menjadi landasan hukum bagi berjalannya proyek reklamasi sejak tahun 1995 hingga sekarang. Adapun saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku badan eksekutif masih membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K) serta Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Kedua raperda tersebut memiliki keterkaitan dengan proyek reklamasi 17 pulau buatan di Pantura Jakarta.

Pada Saat rencana reklamasi terkatung-katung oleh berbagai aturan yang menghadangnya, pada tahun 2012 Presiden SBY menerbitkan Perpres No 122 Tahun 2012. Perpres mengenai reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

tersebut menyetujui praktik pengaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta. Namun peraturan tersebut juga belum dapat menerjemahkan beberapa ketidakjelasan pengaturan terkait limitasi pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Teks dalam undang-undang itu dapat dimaknai secara bebas yang secara laten dapat berakibat pada pembangunan opresif, baik terhadap lingkungan hidup maupun masyarakat pesisir.

Tahun 2012, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo kembali mengukuhkan rencana reklamasi. Regulasi soal reklamasi ini diperbarui lagi. Pada tanggal 12 Januari 2012, di masa Fauzi Bowo, disahkan Peraturan Daerah No. 1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. Dan dua minggu sebelum lengser, tepatnya padatanggal 19 September 2012, Fauzi Bowo meneken Peraturan Gubernur No. 121/2012 tentang aturan gambar pulau serta luasan area tiap-tiap pulau. Tanggal 21 September 2012, Gubernur Fauzi Bowo memberikan izin persetujuan prinsip reklamasi untuk 12 pulau kepada tujuh pengembang.

Yang menarik, pada tanggal yang sama, 21 September 2012 Gubernur Fauzi Bowo juga memberikan tambahan izin pelaksanaan reklamasi kepada PT Kapuk Naga Indah, perusahaan yang terafiliasi dengan taipan Sugianto 'Aguan' Kusuma untuk Pulau 2B. Dan jika ditelaah lebih dalam, Fauzi Bowo sudah lebih dahulu memberikan izin pelaksanaan reklamasi bagi Pulau 2A pada tanggal 6 Agustus 2010.

Jadi, secara keseluruhan Gubernur Fauzi Bowo telah menandatangani 12 Izin Prinsip dan 2 Izin Pelaksanaan Reklamasi. Perinciannya: Izin Prinsip diberikan kepada 5 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, 2 BUMN, dan 5 perusahaan swasta. Adapun 2 Izin Pelaksanaan Reklamasi diberikan kepada perusahaan swasta, yakni PT Kapuk Naga Indah milik Aguan.

Pada tahun 2016 Pemerintah telah memutuskan menghentikan sementara proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Penyebabnya karena adanya tumpang tindih peraturan. Tumpang tindihnya peraturan dinilai menjadi penyebab tidak adanya kewajiban yang jelas terkait perizinan yang harus dipenuhi sebelum penerbitan izin pelaksanaan. Menurut berita yang dikutip dari *Compas.com* setidaknya ada empat peraturan yang saling tumpang tindih dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. Peraturan itu adalah Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Jakarta; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek punjur; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. (Kompas.com, 2016)

Selama ini, pihak-pihak yang terlibat maupun terkena dampak dari proyek reklamasi Teluk Jakarta memiliki argumentasi sendiri. Landasan regulasinya berbeda-beda, tetapi mengacu pada salah satu peraturan di atas.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu menjadikan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 sebagai acuan. Adapun pasal yang digunakan adalah Pasal 4 yang menyebutkan wewenang dan reklamasi pantai utara ada pada Gubernur DKI Jakarta. Peraturan inilah yang membuat Gubernur DKI Jakarta pada masa itu (Basuki Tjahaja Purnama) menilai dirinya memiliki wewenang untuk menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi. Sebab, dia menganggap Gubernur DKI sudah diberi kewenangan dari pemerintah pusat. (Kompas.com, 2016)

Di sisi lain Kuasa Hukum Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Muhammad Isnur menyatakan, Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tidak berlaku setelah adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008. Namun, Kepala Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati menyatakan dasar hukum tetap mengacu Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995. Khususnya ada di Pasal 4, mengatakan bahwa wewenang dan tanggung jawab reklamasi itu ada pada Gubernur DKI Jakarta. Kemudian adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008.

Menurut Tuty Kusumawati, Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tidak mencabut kewenangan pemberian izin oleh Gubernur seperti yang dituangkan dalam Keppres Nomor 52 Tahun 1995. Lebih lanjut menurut beliau peraturan yang dicabut itu adalah soal tata ruangnya. Kewenangannya dan perizinan itu tidak dicabut. (CCN, 2016)

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, Gubernur Basuki tidak pernah meminta rekomendasi darinya saat menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi. Padahal, kata dia, pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil disebutkan bahwa izin pelaksanaan reklamasi harus seizinnya. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012 adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Menurut Susi Pudjiastuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan turunan dari Perpres 122/2012 mengatur izin lokasi reklamasi dengan luas di atas 25 hektar (ha) dan izin pelaksanaan reklamasi untuk luas di atas 500 ha membutuhkan rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan, atas dasar itu, pihaknya memandang bahwa kewenangan izin pelaksanaan reklamasi pantai utara baru bisa dikeluarkan Gubernur DKI setelah ada rekomendasi dari Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan. Lebih lanjut Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut menegaskan, izin pelaksanaan reklamasi pantai utara baru bisa dikeluarkan Gubernur setelah ada Perda Zonasi Wilayah Pesisir.

Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli sempat menyinggung soal tumpang tindihnya peraturan serta perdebatan yang terjadi selama ini. Karena itu, ia menegaskan, peraturan yang seharusnya menjadi acuan adalah peraturan terbaru sesuai hierarki yang berlaku di Indonesia. Jika mengacu pada

ucapan Rizal, maka peraturan yang seharusnya kini menjadi acuan proyek reklamasi Teluk Jakarta adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, seperti yang selama ini digunakan oleh Menteri Susi Pudjiastuti. (Kompas.com, 2016)

Yang menjadi pertanyaan apakah proyek reklamasi teluk Jakarta tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil?

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, Gubernur pada saat itu (Basuki Tjahaja Purnama) tidak pernah meminta rekomendasi darinya saat menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi. Padahal menurut beliau pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil disebutkan bahwa izin pelaksanaan reklamasi harus seizinnya. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012 adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Susi Pudjiastuti mengatakan, atas dasar itu, pihaknya memandang bahwa kewenangan izin pelaksanaan reklamasi pantai utara baru bisa dikeluarkan Gubernur DKI setelah ada rekomendasi dari Susi selaku Menteri Kelautan dan Perikanan. Selain itu, Susi menegaskan, izin pelaksanaan reklamasi pantai utara baru bisa dikeluarkan Gubernur setelah ada Perda Zonasi Wilayah Pesisir. Namun faktanya, pelaksanaan reklamasi pantura

yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI dilakukan tanpa rekomendasi Menteri Kelautan dan Perikanan dan tanpa adanya Perda Zonasi Wilayah Pesisir.

Salah satu hal yang menjadi perdebatan adalah soal siapa pihak yang berwenang dan bertanggungjawab dalam reklamasi ini, apakah Gubernur DKI Jakarta atau Kementerian Kelautan dan Perikanan?

Berkaitan dengan terbitnya aturan yang merevisi UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yakni dalam aturan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada intinya, aturan tersebut membahas izin pengelolaan dan izin lokasi. Pasal 17 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2014 mengatur bahwa izin lokasi tidak dapat diberikan pada zonasi inti kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum. (Kompas.com, 2016)

Izin tersebut hanya diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk luasan dan waktu tertentu. Selain itu, pemberian izin juga mesti mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing. Sementara, izin lokasi sendiri merupakan dasar dalam pemberian izin pengelolaan.

Selanjutnya berkaitan dengan Keppres Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Aturan yang muncul dalam rangka keperluan pengembangan kawasan di pantai utara Jakarta itu tegas menyatakan dalam

Pasal 4 bahwa wewenang dan tanggung jawab reklamasi pantai utara Jakarta berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dimana diatur wilayah reklamasi yang meliputi bagian perairan laut Jakarta yang diukur dari garis pantai utara Jakarta secara tegak lurus sampai garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan kedalaman laut delapan meter. (Hukum *Online*, 2016)

Selain itu, dalam aturan yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto pada 13 Juli 1995 itu juga diatur pembentukan Badan Pengendali yang bertugas mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan serta penataan kawasan pantura yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa areal hasil reklamasi pantai utara diberikan status hak pengelolaan kepada Pemerintah DKI Jakarta. (Hukum *Online*, 2016)

Untuk diketahui, selang tiga bulan setelah itu, tepatnya pada 16 Oktober 1995 juga ada aturan serupa berkaitan dengan reklamasi di pantai Kapuknaga Tangerang. Lewat Keppres Nomor 73 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Kapuknaga Tangerang, juga diatur bahwa wewenang dan tanggung jawab reklamasi pantai Kapuknaga ketika itu berada pada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, sama halnya dengan pantai utara Jakarta.

Kemudian sebagai tindak lanjutnya, pada era Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dibuat aturan teknis terkait reklamasi di pantai utara Jakarta sebagai tindak lanjut dari Keppres Nomor 52 Tahun 1995, yakni dalam Kepgub

Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 138 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Aturan tersebut merinci teknis pelaksanaan reklamasi mulai tahap perencanaan hingga perjanjian pengembangan. Aturan ini juga sebagai aturan yang merinci tentang Badan Pelaksana Reklamasi Pantura yang diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta. (Hukum *Online*, 2016)

Ketiga, terkait dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Lewat aturan inilah, Keppres Nomor 52 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku. Dalam Pasal 72 Ketentuan Perailhan Perpres Nomor 54 Tahun 2008, dinyatakan bahwa Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tidak berlaku sepanjang terkait dengan penataan ruang. (Hukum *Online*, 2016)

Keempat, terkait dengan Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. Aturan ini muncul lantaran Keppres Nomor 52 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi. Selain itu, Perda inilah yang mengubah aturan pulau-pulau reklamasi dalam Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta.

Kelima, terkait dengan Perpres Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Aturan ini mengatur

terkait permohonan memperoleh izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi diajukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Walikota. Dimana, Menteri memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah. (Hukum *Online*, 2016)

Selain itu, khusus untuk Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) dan reklamasi lintas provinsi, dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Bupati atau Walikota dan Gubernur. Sementara, Gubernur dan Bupati atau Walikota memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai kewenangannya dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Jika ditelaah, PP Nomor 26 Tahun 2008 mengatur dan menetapkan kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu, Banten, dan Jawa Barat ke dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN). Memang wewenang pemberian izin pada KSNT berada pada Menteri Kelautan dan Perikanan. Lantas, apakah KSNT dan KSN adalah sama?

Sebetulnya di sinilah problemnya, Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan bahwa Menteri berwenang memberikan dan mencabut izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah perairan, pesisir, dan pulau-pulau lintas provinsi, kawasan strategis nasional (KSN), kawasan strategis nasional tertentu (KSNT), dan kawasan konservasi nasional. Sementara, Gubernur berwenang

memberikan dan mencabut izin lokasi dan izin pengelolaan di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dan Bupati atau Walikota berwenang memberikan dan mencabut izin di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. (Hukum *Online*, 2016)

Namun, UU Nomor 1 Tahun 2014 tegas hanya membahas izin pengelolaan dan izin lokasi. Sementara, reklamasi sebagaimana diatur dalam Keppres 52 Tahun 1995 membahas izin prinsip dan izin pelaksanaan. Dua hal itu berbeda satu dengan lainnya. Lagipula, UU Nomor 1 Tahun 2014 tidak mengacu pada Keppres 52 Tahun 1995.

Sebelumnya, Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta Oswar M Mungkasa menjelaskan bahwa kawasan strategis pantai utara Jakarta merupakan kawasan penting yang harus dikembangkan mulai dari tepi pantai sampai kedalaman delapan meter di bawah permukaan laut. Ia pun meyakini bahwa pemberian izin pelaksanaan reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta telah memenuhi berbagai syarat termasuk analisis dampak lingkungan (Amdal). Melalui reklamasi, lanjutnya, Jakarta akan diuntungkan dengan tambahan 5.100 hektare lahan pulau-pulau baru. (Hukum *Online*, 2016)

Oswar M Mungkasa berpendapat bahwa ada potensi ekonomi, pertambahan tenaga kerja, dan pertambahan kegiatan ekonomi yang semuanya bermuara pada pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa semua tanah hasil reklamasi adalah milik negara yang pengelolaannya

diserahkan kepada Pemprov DKI meskipun dalam pembangunannya melibatkan pengembang swasta, BUMN, dan BUMD. Sesuai perjanjian awal, katanya, pengembang diwajibkan menyediakan sekitar 50 persen dari luas lahan pulau reklamasi antara lain 25 persen untuk ruang terbuka hijau (RTH), lima persen untuk ruang terbuka biru (RTB), 15 persen untuk fasilitas umum dan sosial, serta lima persen untuk Pemprov DKI. Lima persen lahan milik pemprov ini nantinya digunakan untuk fasilitas masyarakat misalnya untuk membangun apartemen bagi buruh atau pegawai rendahan yang bekerja di pulau-pulau tersebut (Oswar M Mungkasa)

Untuk memastikan bahwa pembangunan dan kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan masyarakat yang menghuni pulau reklamasi, Pemprov mengajukan tambahan kontribusi sebesar 15 persen dikali Nilai Jual Wajib Pajak (NJOP) dikali lahan yang bisa dijual (*saleable area*). Dengan perhitungan NJOP minimal Rp10 juta untuk 14 pulau dan Rp30 juta untuk tiga pulau lainnya, pemerintah dapat memperoleh tambahan kontribusi sebesar Rp48 triliun. Dana itu nanti digunakan untuk subsidi silang, termasuk untuk membangun lima pusat perikanan di pesisir, pelabuhan, tempat tambatan kapal, dan rumah susun bagi nelayan (Oswar M Mungkasa).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa jika merujuk Perpres Nomor 54 Tahun 2008, Jakarta termasuk wilayah strategis nasional. Sehingga, penerbitan izin pelaksanaan reklamasi harus berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saat diajukan izin

pelaksanaan maka Kementerian Kelautan dan Perikanan akan berikan rekomendasi. Tanpa rekomendasi itu izin pelaksanaan tidak bisa dijalankan. (Hukum *online*, 2016)

Kembali mengacu pada Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil beserta perubahannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 dalam Pasal 1 butir 23 menyebutkan Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Peraturan ini dalam Penjelasan Pasal 34 ayat (1) menentukan bahwa Reklamasi di wilayah pesisir hanya boleh dilakukan apabila manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar daripada biaya sosial dan biayanya. (Hukum *online*, 2016)

Pengabaian terhadap Regulasi tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadikan Perizinan Reklamasi Pantai Utara Jakarta menjadi bertentangan dengan hukum. Ditambah lagi bahwa dalam Pasal 7, pasal 9 dan Pasal 10 UU No 27 tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 mewajibkan setiap Pemerintah Daerah menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) serta menetapkannya dengan Perda. Artinya, Perda RZWP-3-K dibuat terlebih dahulu baru kemudian Izin Reklamasi. (Budi Drajat Budiman, 2018:15)

Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) merupakan mandat dari Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mewajibkan setiap Pemerintah Daerah menyusun Rencana Zonasi serta menetapkannya dengan Perda. (Budi Drajat Budiman, 2018:15)

Rencana Zonasi menjadi alat kontrol untuk keseimbangan pemanfaatan, perlindungan, pelestarian, dan kesejahteraan masyarakat sekaligus berfungsi memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan perairan pesisir. Rencana Zonasi memungkinkan untuk menata perairan wilayah pesisir agar tidak terjadi konflik dalam penggunaannya, dimana semua ruang dialokasikan pemanfaatannya secara transparan dan ilmiah sesuai dengan kelayakan dan kompatibilitas. (Budi Drajat Budiman, 2018:15)

Rencana zonasi juga memastikan adanya perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, perbaikandan pengkayaan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya secara berkelanjutan.

Pemprov DKI Jakarta tidak dapat membuktikan tentang adanya Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (RZWP-3-K) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (Budi Drajat Budiman, 2018:15)

Berdasarkan pendapat-pendapat dari para tokoh di atas serta perdebatan-perdebatan yang muncul terkait pelaksanaan proyek reklamasi teluk Jakarta, maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan proyek reklamasi teluk Jakarta bila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang dimana dalam Undang-Undang tersebut hanya membahas izin pengelolaan dan izin lokasi. Sementara, reklamasi sebagaimana diatur dalam Keppres 52 Tahun 1995 membahas izin prinsip dan izin pelaksanaan. Dua hal itu berbeda satu dengan lainnya serta UU Nomor 1 Tahun 2014 tidak mengacu pada Keppres 52 Tahun 1995. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan proyek reklamasi teluk Jakarta belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, pelaksanaan reklamasi teluk Jakarta bisa dikeluarkan Gubernur DKI setelah ada rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan serta izin pelaksanaan reklamasi teluk Jakarta baru bisa dikeluarkan Gubernur setelah ada Perda Zonasi Wilayah Pesisir. Namun faktanya, pelaksanaan reklamasi pantura yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI dilakukan tanpa rekomendasi Menteri Kelautan dan Perikanan dan tanpa adanya Perda Zonasi Wilayah Pesisir.

## **2. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengelolaan Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Reklamasi Teluk Jakarta**

Berkaitan dengan pembahasan pelaksanaan proyek reklamasi teluk Jakarta, maka lantas akan timbul pertanyaan mengenai dasar hukum pelaksanaan reklamasi teluk Jakarta tersebut. Peneliti akan memaparkan

peraturan-peraturan yang selama ini menjadi acuan untuk pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta. peraturan-peraturan ini, kemudian akan di klasifikasikan agar memudahkan para pembaca untuk mengetahui peraturan mana yang terbentuk lebih dahulu. Pembangunan Reklamasi Pantai Utara Jakarta atau yang sekarang dikenal dengan Reklamasi Teluk Jakarta memiliki beberapa acuan sebagai landasan hukum. Kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta untuk pertama kalinya justru dicetuskan oleh Presiden Soeharto pada zaman Orde Baru dengan semangat pembangunan nasional. Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun akhirnya mengeluarkan kebijakan yang terus mendukung mandat dari presiden. Berikut adalah landasan hukum Kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta:

**a. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994**

Pada era kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintah Indonesia terus mengambil langkah dan kesempatan untuk terus melakukan pembangunan negara. Setelah berhasil dengan beberapa kali Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Rapelita, di tahun 1994 Pemerintah melalui Presiden bersepakat untuk kembali melakukan pembangunan negara. Tepat pada tanggal 22 Maret 1994, Pemerintah secara resmi mengeluarkan Keputusan Presiden berkaitan dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Ke VI yang dimulai dari tahun 1994 dan berakhir di tahun 1998. Dalam isi Keppres ini disebutkan, bahwa pembangunan ini merupakan kelanjutan pembangunan jangka panjang

yang sebelumnya telah berhasil selama 25 tahun pertama. Dikeluarkannya Keppres ini merupakan salah satu tindak lanjut dari adanya saran dan masukan Dewan Perwakilan Rakyat kala itu. Repelita VI ini juga menjadi perwujudan adanya keinginan pemerintah bersama dengan perwakilan rakyat untuk melakukan pembangunan secara nasional dalam jangka lima tahun.

Ada beberapa hal yang menjadi fokus utama dari Repelita VI, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi Indonesia hingga memantapkan stabilitas ekonomi negara. Beberapa bidang yang menjadi sorotan tentunya dimulai dari bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat dan bidang agama. Ekonomi dinilai menjadi poin strategis dalam rencana pembangunan ini. Merujuk pada pembangunan di bidang ekonomi tersebut, Pemerintah Indonesia, secara jelas menyebutkan wilayah Kawasan Pantai Utara bisa menjadi salah satu kawasan andalan milik negara. Lokasi yang strategis, dinilai bisa memberikan nilai tambah bagi stabilitas ekonomi negara. Inilah awal mula aturan perjalanan Reklamasi Kawasan Pantai Utara. Namun sayangnya peraturan ini tidak menyebutkan dan menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme pembangunan itu, dan bagaimana dengan persyaratan yang harus dilengkapi untuk melakukan pembangunan Reklamasi tersebut.

**b. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995**

Menindak lanjuti adanya aturan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994 tentang Kawasan Andalan, Presiden Soeharto kala itu menilai Jakarta kekurangan lahan dan perlu adanya penambahan luas daratan Ibukota. Dalam perencanaan awal, reklamasi Teluk Jakarta direncanakan akan menambah luasan hingga 2700 hektar dan memajukan daerah di Utara Jakarta sebagai Kawasan Andalan. Dalam Keppres ini, Kawasan Andalan disebutkan secara jelas bahwa Kawasan Pantai Utara menjadi salah satu fokus pemerintah untuk dijadikan kawasan yang memiliki peranan strategis baik untuk perkembangan kota Jakarta hingga aspek ekonomis. Keppres ini juga dinilai menjadi salah satu landasan hukum pengaturan reklamasi Teluk Jakarta. Keppres yang dikeluarkan pada 13 Juli 1995 ini menyebutkan bahwa Reklamasi Pantai Utara Jakarta disebut juga sebagai Reklamasi Pantura dilakukan di bagian Kotamadya Jakarta Utara, khususnya di bagian daratan pantai utara Jakarta dan areal perairan yang berlokasi di utara Jakarta. Berbeda dengan peraturan yang sebelumnya, Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 selain mengatur terkait lokasi reklamasi Pantura, Keppres ini juga mengatur hal yang penting, yakni berkaitan dengan pemangku kepentingan dari pengerjaan reklamasi Pantura. Pada pasal 4, tertulis bahwa Gubernur DKI Jakarta memiliki wewenang dan tanggung jawab selama proses Reklamasi Pantura.

Tidak hanya itu, Presiden juga menyebutkan penyelenggaraan reklamasi Pantura mengharuskan dibentuknya Badan Pelaksana yang diisi

oleh Pemerintah Provinsi DKI. Sedangkan Pemerintah Pusat hanya ditugaskan menjadi pengarah dari penyelenggaraan reklamasi dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas sebagai Ketua Tim Pengarah. Sementara Anggota Tim Pengarah diisi dengan beberapa Menteri, seperti Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Negara Agraria. Yang perlu dicatat, dalam Keppres ini juga tertuang terkait dengan regulasi yang dilakukan oleh Badan Pengendali, salah satunya kerjasama usaha dengan pihak lain dan diatur oleh Gubernur DKI Jakarta sebagai Ketua Badan Pelaksana. Keppres ini juga menyebutkan, hasil pengelolaan dari reklamasi diberikan Hak Pengelolanya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini artinya, Pemprov DKI Jakarta memiliki hak penuh dalam mengelola hasil dari areal reklamasi Pantura, sesuai dengan pembagian zona yang telah diatur dalam Lampiran Keppres ini. Meski memiliki hak pengelolaan, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Badan Pengelola, seperti adanya pembangunan demi kepentingan publik. Mulai dari kepentingan pelabuhan, lingkungan kawasan pantai hutan bakau, kepentingan nelayan dan fungsi lainnya. Pembiayaan penataan Reklamasi Pantura juga disebutkan bahwa itu adalah tanggung jawab dari Badan Pelaksana, dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

**c. Peraturan Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1995**

Kebijakan penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta, untuk pertama kalinya diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995. Peraturan daerah ini merupakan salah satu tindak lanjut dalam menanggapi Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994 tentang Kawasan Pantai Utara Jakarta sebagai kawasan andalan. Dalam Perda tersebut, penyelenggaraan reklamasi dan rencana tata ruang Kawasan Pantura Jakarta memiliki beberapa poin tujuan yakni:

- 1) Pemanfaatan ruang yang berkualitas sebagai kota pelayanan yang strategis dan memiliki daya saing tinggi dalam perkembangan dunia
- 2) Ruang yang berkualitas untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan
- 3) Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya serta kelestarian bangunan dan lingkungan bersejarah
- 4) Mengendalikan pertumbuhan kota Jakarta ke arah selatan untuk melindungi wilayah Selatan sebagai wilayah resapan air

Selain mencantumkan tujuan reklamasi Kawasan Pantura Jakarta, dalam Perda tersebut juga disebutkan bahwa penyelenggaraan reklamasi laut dilakukan secara terpadu melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak ketiga yang saling menguntungkan sebagai mitra atau yang biasa disebut dengan *cross subsidy*.

#### **d. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030**

Menindak lanjuti landasan hukum yang sudah dibuat oleh Pemerintahan sebelumnya, di tahun 2010, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengeluarkan landasan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 atau sering disebut RTRW 2030. Ini merupakan landasan baru setelah berakhirnya Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta di tahun 1999 - 2010 yang telah berjalan kurang lebih 10 tahun. Kebijakan RTRW 2030 mengatur dengan jelas bagaimana rencana penataan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2030 mendatang.

Rancangan Tata Ruang Wilayah 2030 memiliki beberapa tujuan khusus, dengan fokus utama pembangunan ibukota yang mampu memberikan kenyamanan, berkelanjutan untuk dihuni oleh masyarakat yang sejahtera. Selain itu, beberapa tujuan RTRW ini juga mencakup tentang ruang wilayah, pemanfaatan kawasan, keterpaduan penataan ruang wilayah dan pesisir hingga terciptanya budaya Jakarta yang sejajar dengan negara lainnya.

Rencana reklamasi Teluk Jakarta, berdasarkan peraturan Gubernur No 121 Tahun 2012 mengenai Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Untuk pertama kalinya Pemda DKI Jakarta menyampaikan rencana reklamasi akan ada 17 pulau yang dinamai Pulau A sampai Q

dengan total wilayah 5.155 hektar. Pergub tersebut memproyeksi akan ada 750.000 penduduk baru pada pulau hasil reklamasi.

Kalau proses reklamasi sudah selesai akan terjadi migrasi penduduk yang jumlahnya pasti lebih dari 750.000 sebagaimana diproyeksi Pergub tersebut. Hak masyarakat terhadap pelaksanaan reklamasi ini dilindungi oleh hukum yang salah satu buktinya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WLHI), bersama dengan organisasi Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), dan nelayan Muara Angke menggugat Pemda atas penerbitan izin pelaksanaan pulau F, I, dan K ke PTUN. Pihak Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya memenangkan gugatan nelayan Jakarta Utara melawan PT Muara Wisesa Samudra terhadap pemerintah DKI Jakarta yang mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi Pulau G.

Pertimbangan Hakim PETUN sebagai dasar putusannya dengan mempertimbangkan dan menyatakan bahwa izin reklamasi :

- 1) Melanggar hukum karena tidak dijadikannya UU Nomor 27 Tahun 2007 dan UU Nomor 1 Tahun 2014 sebagai dasar;
- 2) Tidak adanya rencana zonasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 27 Tahun 2007
- 3) Proses penyusunan AMDAL tidak partisipatif dan tidak melibatkan nelayan;

- 4) Reklamasi tidak sesuai dengan prinsip pengadaan lahan untuk kepentingan umum sebagaimana UU Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 71 Tahun 2012.
- 5) Tidak ada kepentingan umum dalam reklamasi, hanya kepentingan bisnis semata.
- 6) Menimbulkan dampak fisik, biologi, sosial ekonomi, dan infrastruktur.
- 7) Hakim juga menyatakan bahwa reklamasi menimbulkan kerusakan lingkungan dan dampak kerugian bagi para penggugat ( nelayan)

Berdasarkan uraian mengenai dasar hukum pelaksanaan proyek reklamasi teluk Jakarta maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan proyek reklamasi teluk Jakarta adalah Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994, Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995, Peraturan Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1995, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan proyek reklamasi teluk Jakarta belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan proyek reklamasi teluk Jakarta dinilai tidak layak, karena Gubernur DKI telah mengeluarkan Izin terlebih dahulu sebelum adanya

Peraturan Daerah Reklamasi, Raperda Reklamasi diserahkan kepada DPRD Provinsi DKI setelah Izin reklamasi di keluarkan oleh Gubernur. Pemprov DKI Jakarta juga tidak dapat membuktikan tentang adanya Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (RZWP-3-K) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selanjutnya yang berwenang memberikan izin reklamasi teluk Jakarta adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi teluk jakarta.

2. Dasar hukum pelaksanaan proyek reklamasi teluk jakarta adalah Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994, Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995, Peraturan Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1995, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030.

## **E. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan reklamsi teluk Jakarta harus sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga kemudian hari tidak menimbulkan persoalan.
2. Dalam pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai harus memperhatikan lingkungan yang ada disekitar penimbunan lahan, hal ini agar dapat

menjamin keberadaan nelayan yang ada disekitar wilayah reklamasi teluk jakarta.

3. Adanya hubungan dan kerjasama masyarakat dengan pihak swasta yang melakukan reklamasi pantai yakni dengan memberikan lapangan pekerjaan dan memberikan bantuan permodalan usaha seperti mengadopsi dari perusahaan BUMN.

Memberikan lahan dan ruang untuk nelayan agar dapat memiliki lahan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang mudah dijangkau oleh nelayan-nelayan yang menangkap masih menggunakan cara tradisional.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU :

Iskandar Syah, Mudakir. (2018). *Pembebasan Tanah&Reklamasi untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Jakarta: Jala Permata Aksara

Krismartini&Bungin,Burhan. (2019). *Wilayah Pesisir Indonesia, Narasi Kebijakan Publik masalah Pesisir & Pulau-pulau kecil di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Mulyanto, HR. (2010). *Reklamasi Lahan Rendah*. Yogyakarta: GrahaIlmu.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994 tentang Kawasan Andalan

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tanggal 09-05-1994 No:410-1923 yang menyatakan bahwa pengaturannya dilaksanakan oleh Menteri Agraria/Kepala BPN (Berkaitan dengan tanah reklamasi merupakan tanah negara)

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Peraturan Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1995, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam Penataan Ruang

Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 09-05-1996 No:410-1293 perihal Penerbitan Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Pemberian Hak Pengelolaan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau kecil Nomor SK.64D/P3K/IX/2004 Tentang Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil.

Undang-undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil.

### C. WEBSITE:

Hukum Online (2016). Mengintip Perdebatan Hukum Reklamasi Teluk Jakarta. Diakses pada 28 Juli 2019 dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5714ee87a4db5/mengintip-perdebatan-hukum-reklamasi-teluk-jakarta/>

Kompas.com (2016). Jalan Panjang Reklamasi di Teluk Jakarta, dari era Soeharto sampai Ahok", Diakses pada 28 Juli 2019 dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/04/04/10050401/Jalan.Panjang.Reklamasi.di.Teluk.Jakarta.dari.era.Soeharto.sampai.Ahok?page=all>.

Kompas.com (2016). Penulis: Alsadad Rudi Peraturan Mana yang Kini Jadi Acuan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta?. Diakses pada 28 Juli 2019 dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/04/19/10044601/Peraturan.Mana.yang.Kini.Jadi.Acuan.Proyek.Reklamasi.Teluk.Jakarta.?page=all>.

CNN Indonesia (2016). Bappeda DKI: Izin Reklamasi Wewenang Pemprov Bukan Menteri. Diakses pada 28 Juli 2019 dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160405185045-20-121927/bappeda-dki-izin-reklamasi-wewenang-pemprov-bukan-menteri>

### D. JURNAL

Bayu Nanda Permana. (2018). Konflik Dalam Kebijakan Reklamasi Teluk Utara Jakarta Pada Masa Pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Periode (2015-2017). Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Budi Drajat Budiman. (2018). Aspek Hukum Tentang Pemberian Izin Kegiatan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Jurnal Ilmu Hukum . Universitas Pasundan Bandung.